

PENETAPAN- PENETAPAN APLIKASI PENYIMPANAN DOKUMEN KEGIATAN BERBENTUK DIGITAL, APLIKASI PENGOLAH KONTEN DIGITAL DAN APLIKASI PERTEMUAN DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

Kpt Nomor: 9 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN APLIKASI PENYIMPANAN DOKUMEN KEGIATAN BERBENTUK DIGITAL, APLIKASI PENGOLAH KONTEN DIGITAL DAN APLIKASI PERTEMUAN DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyimpanan dokumen berbentuk digital, pengolahan konten digital dan pertemuan secara daring pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka perlu membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital, Aplikasi Pengolah Konten Digital dan Aplikasi Pertemuan Daring di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Penetapan Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital, Aplikasi Pengolah Konten Digital dan Aplikasi Pertemuan Daring di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
 - Lamp: 0 hlm.